

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Ambarawa)**



**OLEH:
NURRUN JAMALUDIN, SHI.,MHI
NIDT. 19920104 201802 1 001**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

2023

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban uber atau pergeseran peradaban dari time series ke waktu nyata¹ ini terus melaju disemua segmen baik industri maupun tata kelola pemerintahan, hal tersebut juga berdampak pada Mahkamah Agung sebagai elemen yudikatif yang tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan digital ini, apabila penyelesaian hukum semula menggunakan cara cara konvensional yang memakan waktu lama, teknologi informasi memberikan kemudahan dan kecepatan serta mempermudah biaya administrasi dalam berperkara di pengadilan.

Pemanfaat teknologi dalam mediasi pun hadir, dimana saat ini ditunjang dengan adanya Peradilan elektronik oleh Mahkamah Agung melalui perma No. 3 tahun 2018 tentang E-court, dengan pendayagunaan teknologi tersebut tidak sebatas pada pengadministrasian hukum saja namun lebih dari itu juga didayagunakan dalam hal mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.3 Tahun 2022.

Mediasi pertama kali diatur dalam pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 :44), dan pasal 154 R.Bg, dalam pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa “jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu”.²

Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 Tentang Prosedur mediasi dipengadilan dan mengubah dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 2008 setelah dievaluasi atas pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan

¹ Rhenald Kasali, *Disruption* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 21.

² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016) h. 33

Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan kendala sehingga perubahan Peraturan menjadi keniscayaan dengan tujuan untuk memberikan akses penyelesaian hukum di Pengadilan yang berkeadilan.³

Tahun 2016 MA RI mengeluarkan Perma kembali yaitu perma No. 1 tahun 2016, dimana ada beberapa pembeda dengan perma No. 1 tahun 2008 di antaranya waktu menempuh mediasi, semula 40 hari kemudian dirubah menjadi 30 hari, yang kedua terkait dengan kewajiban Hadirnya para pihak dalam mediasi yang tidak dapat diwakilkan oleh penerima kuasanya, namun belum efektif, sehingga pada tahun 2022 ini mengeluarkan Perma No. 3 tahun 2022 Tentang Medias di Pengadilan Secara Elektronik.

Terbitnya Perma RI No.3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berbeda dengan sebelumnya, dimana banyak argumentasi yang menyampaikan bahwa mediasi perma No. 1 tahun 2016 terlalu formil, karena kehadiran pihak tidak dapat diwakili oleh Kuasa Hukum nya, padahal pada era ini banya pihak yang mempunyai pekerjaan yang tentu mempunyai konsekwensi tertentu jika di tinggalkannya sehingga tidak dapat menghadiri proses mediasi tersebut, karena hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3 Tshun 2022 dengan harapan mediasi dapat dilaksanakan secara elektronik dan sudah di atur secara rinci dalam setiap pasal-pasal peraturan Tersebut.

Sisi lain penyelesaian secara elektronik akan sangat berbeda dengan langsung, dimana penyelesaian secara langsung yang di hadiri para pihak sudah terbukti tidak dapat memperlihatkan tingkat keberhasilan yang signifikan, sehingga muncul pertanyaan apakah mediasi secara elektronik ini akan menambah tingkat keberhasilan atau sebaliknya.

³ Dasar Menimbang huruf e Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mencari jawaban atas masalah yang sangat dibutuhkan jawaban dan menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perma No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara elektronik di pengadilan Agama Ambarawa?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Ambarawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut diatas, muncul tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui implementasi Perma No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara elektronik di pengadilan Agama Ambarawa.
3. Mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Ambarawa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan Pemahaman mendalam khususnya Kepada Penegak hukum seperti Hakim dan Advokat serta praktisi hukum lain, sebagai bahan evaluasi dalam proses dan pelaksanaan Mediasi Elektronik dimasa mendatang. Serta bisa memberikan sumbangsih pemikiran baru pada upaya Penegakan Hukum dalam hal mediasi sebagai ruang penyelesaian sengketa secara winwin solution.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat.

Memberi pengalaman dan pemahaman baru kepada masyarakat tentang adanya Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan dapat dilaksanakan melalui mediasi secara elektronik tanpa kehadiran fisik kepengadilan.

E. Kerangka Teori

Kerangka penulisan penelitian ini supaya terarah dengan baik, peneliti perlu menjelaskan rangka teoritik terlebih dahulu guna mengurai permasalahan yang akan dikaji. Pada era kontemporer ini, ilmu Pengetahuan terbagi menjadi 3 cabang keilmuan yaitu Ilmu Alam, Ilmu Humaniora serta Ilmu Sosial, dimana ilmu alam berprinsip pada mempelajari gejala perilaku yang berulang, sedang Humaniora adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter budaya serta Ilmu sosial yang menjadi penengah diantara kedua ilmu Tersebut, karena ilmu ini selalu melakukan pengkajian tentang keterulangan struktur dan perilaku Masyarakat. Sehingga dapat menemukan rumusan Norma Norma yang Sistematis.⁴

Untuk memperjelas kerangka untuk menghantarkan kepada penelitian yang sempurna akan menggunakan Teori Efektifitas Hukum sebagai berikut:

Teori efektifitas hukum adalah teori yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto, dimana suatu peraturan hukum akan dipandang sebagai sikap atau perilaku teratur, dimana dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga hukum dilihat serta di tafsirkan sebagai tindakan yang di ulang-ulang dan memiliki tujuan tertentu.⁵ Hal itu diukur lewat pengaruh suatu aturan hukum supaya dapat mengtur sikap dan tindakan serta perilaku tertentu apakah sesuai tujuan atau tidak. Rumusan efektifitas yang dapat dipengaruhi oleh norma hukum,

⁴ M. Atho Mudzhar, "*Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologi*", (pidato pengukuhan guru besar madya dalam ilmu Sosiologi Hukum Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999), hlm. 3-4.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta hukum pidana* (Bandung : Citra Aditya, 2013) hlm. 67

antara lain: Peraturan Hukum, Penegak Hukum, Fasilitas, Budaya hukum Masyarakat.⁶

teori ini akan menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Perma No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara elektronik di pengadilan Agama Ambarawa sebagai sebuah aturan yang dijadikan dasar masyarakat menempuh Mediasi secara elektronik di Pengadilan;

F. Telaah Pustaka

1. Sekripsi Ainul Millah Al-Mumtaza dengan judul Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018.⁷ Penelitian tersebut menguraikan tentang tingkat keberhasilan Pengadilan Agama Nganjuk dalam menerapkan perma No. 1 tahun 2016, hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan pada sejauhmana efektifitas mediasi secara elektronik, karena secara langsung saja masih belum efektif lalu dengan munculnya perma No. 3 tahun 2022 ini bagaimana implementasinya.
2. Jurnal, I Gede Satya Bala Putra Dewa, Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak. Penelitian ini menganalisis prosedur mediasi di PA Badung apakah sesuai Perma No. 1 tahun 2016 atau tidak dalam hal cerai talak, namun berbeda dengan penelitian ini yang spesifik mendalami tentang

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

⁷ Sekripsi Ainul Millah Al-Mumtaza, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

prosedure mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Ambarawa dalam semua perkara yang dilaksanakan mediasi.⁸

3. Imron Choeri, Mplementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara,⁹ Penelitian ini sebatas menguraikan tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jepara dalam perkara perceraian seperti halnya iktikat baik yang menjadi tolak ukur pada perkara perdata sebagaimana pasal 7 perma No. 1 tahun 2016 serta masa waktu 30 hari perubahan dari Perma No. 1 tahun 2008 yang menentukan waktu 40 (empat puluh) hari, berbeda dengan penelitian ini karena fokus pada prosedur mediasi elektronik sebagai prosedur baru dengan pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian perkara perdata.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penulisan Penelitian ini berdasar penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber data.¹⁰ Dimana dalam pengumpulan dan penyusunan data penelitian ini adalah dengan wawancara, menyebarkan kuesioner pertanyaan terhadap Mediator yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Sifat Penelitian

⁸ I Gede Satya Bala Putra Dewa, *Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak*, Denpasar, (Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019).

⁹ Imron Choeri, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara*, (Jepara, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021)

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Andi Offset, Yogyakarta, 1990) hlm. 9.

Penelitian ini bersifat deskriptif¹¹. yaitu penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara rinci, dan memecahkan serta mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menafsirkan data tersebut.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer.

Sumber ini merupakan sumber data yang akan diperoleh secara langsung melalui objek penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1) Informan

Informan merupakan seseorang yang dapat diminta penjelasan melalui data yang berkaitan dengan objek penelitian, pada konteks ini yaitu Penegak Hukum yang ada di pengadilan agama, seperti mediator dan Advokat, dan pegawai Pengadilan Agama Ambarawa, serta para pencari keadilan sebagai pengguna.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mekanisme pencapaian menemukan data-data melalui dokumen-dokumen gambar dan rekaman baik audio maupun video.

b. Sumber Data Sekunder

Informasi Sekunder didapat dari bacaan yang berbeda atau bentuk dokumen lain serta penelitian sebelumnya dengan topik yang mempunyai kemiripan dengan apa yang menjadi penelitian penulis. seperti jurnal, buku serta hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pencarian data yang digunakan penulis menggunakan cara sebagai berikut:

¹¹ Deskriptif berarti menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya.

- a. Wawancara yaitu komunikasi dua arah oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara, Di sini yang menjadi sumber informasinya adalah Penegak hukum Pengadilan Agama Ambarawa (Mediator dan Advokat), serta Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa.
- b. Metode dokumentasi dengan cara mencari dokumen tentang *variable* seperti buku, catatan dan lain sebagainya, melalui strategi ini objek yang diamati adalah benda mati bukan benda bukan benda hidup, seperti arsip-arsip yang penulis ambil dari penelitian ini termasuk foto-foto saat proses wawancara dengan informan.

5. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai orang yang menginventarisir data baik primer maupun skunder yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban pada topik penelitian serta alat bantu penelitian berupa dokumen / arsip yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalahh objek penelitian yang akan di ambil data sebagai sumber primer penelitian ini. dalam penelitian ini penulis meneliti Pengadilan Agama Ambarawa dan Mediator sebagai pihak dan pelayanan Pengadilan dalam hal mediasi.

7. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis Empiris menjadi pilihan pendekatan pada penelitian ini, karena penelitian ini fokus terhadap Penerapan dan pelaksanaan tata aturan yang berlaku seperti bahan-bahan hukum utama dengan cara melakukan telaah teori, Konsep dan asas-asas hukum serta beberapa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹² yaitu Implementasi PERMA No. 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Ambarawa.

H. Rencana Pembahasan

Pembahasan pada Penelitian ini dibagi pada beberapa tahap yaitu:

1. Mengawali Pendahuluan dalam penelitian ini dijelaskan terlebih dahulu tentang apa yang melatar belakangi permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan Pembahasan, Manfaat Pembahasan, Kerangka teori, Telaah Pustaka dan Metode penelitian serta Rencana Pembahasan.
2. Gambaran Umum pada Bab ini Menguraikan tentang Penegak Hukum di Pengadilan Agama atas Perma No. 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Analisis dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang data Lapangan Penelitian dan Strategi apa yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ambarawa dalam mengimplementasikan Mediasi berdasarkan Perma No. 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Penutup yaitu uraian kesimpulan berdasarkan analisis data dan penelitian.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006) hlm. 75.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Mediasi

A. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan (Court Mediation). Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks.¹³ Istilah mediasi cukup populer pada akhir-akhir ini dikalangan masyarakat, terutama dikalangan hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun hakim peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau perselisihan sebagai penasehat. Sedang mediator adalah “perantara (penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”. Dalam hukum Islam mediasi atau perdamaian juga telah di

¹³ Mardalena Hanifah, *JURNAL Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020. Hlm 20.

bahas dan juga terdapat berbagai penafsiran terkait ayat-ayat tentang perdamaian tersebut, Alquran sangat mengajurkan perdamaian, sebab dengan perdamaian akan terjaga silaturahmi dan persengketaan tersebut berakhir. Dalam Q.S Al-Dalal Q.S Al-Hujurat/49:9 Menegaskan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَبْعَىٰ تَبَعَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan secara prodeo (cuma-cuma). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) ini adalah tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.HN.03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.¹⁴

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Melalui yang

¹⁴Nurrun Jamaludin: *Strategi Lembaga Bantuan Hukum, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.1, 2019. Hlm 17.

telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa keterlibatan seorang mediator dalam proses negosiasi atau perundingan adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami para pihak.¹⁵

Mediasi tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan perdamaian antar para pihak yang bersengketa dimana dalam upaya untuk mencapai perdamaian tersebut dibantu atau difasilitasi oleh mediator. Mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam sukses atau tidaknya pelaksanaan mediasi. Peranan mediator bukan hanya sebagai penengah yang bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, namun harus membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Salah satu peranan penting dari seorang mediator adalah bagaimana mampu mendorong dan menciptakan lahirnya suasana diskusi yang konstruktif antara para pihak. Peranan ini menjadi penting karena tentunya para pihak membutuhkan suasana mediasi yang nyaman agar kemudian dapat berdiskusi dengan tenang guna dapat menyepakati suatu perdamaian. Faktor yang menentukan dalam terciptanya suasana mediasi yang nyaman konstruktif adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan mediasi berikut venue atau tempat pelaksanaannya. Adapun pengaturan mengenai tempat pelaksanaan mediasi dapat ditemukan pada Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 1/2016 yang pada pokoknya menyatakan mediasi dilaksanakan secara langsung tatap muka pada salah satu ruang yang ada di pengadilan. Dewasa ini, pada setiap Pengadilan Negeri umumnya telah menyediakan ruangan khusus yang representatif dan dapat dimanfaatkan bagi para pihak untuk bermediasi. Meskipun telah terdapat ruangan untuk melaksanakan mediasi di kantor Pengadilan Agama namun hal ini tidak

¹⁵Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013. Hlm 34.

mengurangi hak para pihak untuk melaksanakan mediasi di tempat lain di luar pengadilan selama hal tersebut mereka sepakati.¹⁶

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PerMA No. 01 tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaiann perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PerMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan Tigkat Pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi maka akan berakibat fatal.

Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia;

- a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.

¹⁶Nur Lina Afifah, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 1442 H/2021 M. Hlm 13.

- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Ciri Mediasi

Pengertian tahkim di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus tahkim sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) adalah sebagai berikut.

- Tahkim sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu, para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. Hakam yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang.
- Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (win-win solution). Kelancaran dan ketertiban proses tahkim sangat menentukan berhasilnya proses tahkim dengan baik.

2. Tahapan Mediasi

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan.

a. Tahap Persiapan

Sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan. Tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama. Dan akhirnya para

pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan mediator dapat juga menekan para pihak, mencari rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).

3. Proses dan Tujuan Mediasi

a) Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

- a. Adapun prosedur mediasi menurut Perma No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tahap Pra Mediasi Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Yang dimana harus disertai dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kemudian hakim wajib menunda proses sidang perkara untuk memberi kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.

Disamping itu hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak Dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar

mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Honorarium mediator (biaya mediator) di jelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apabila para pihak menggunakan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak menggunakan jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.¹⁷

b. Tahap Proses Mediasi

Pasal 24 ayat (1) sampai (4) menerangkan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi. Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

¹⁷Zil Aidi, *Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 1. Hlm 136.

2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
 - Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
 - Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

d. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (3), mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal;
- Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
- Melibatkan wewenang kementrian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.¹⁸
- Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Dan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

¹⁸Dalih Effendy, *Pemeriksaan Perkarasecara Elektronik(E-Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, Artikel. Hlm 2.

B. Sejarah Mediasi Dan Jenis-Jenis Mediasi

1. Sejarah Mediasi

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dari kedua perbedaan pengertian tersebut menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih menekankan kepada Hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator. Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan).

Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitif. Sengketa tersebut termasuk didalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, disamping sudah barang tentu sengketa hukum. Mediator sebagai pihak ketiga netral, independen dan tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.¹⁹

Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003. Mediasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni:

¹⁹Maulana Amin Thahir, *Efektivitas Penerapan Perma Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017. Hlm 10.

- Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantive. Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:
- Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
- Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
- Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.
- Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

2. Jenis-jenis Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknikteknik mediasi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang

dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang informal dan seorang mediator baru berperan bila telah disetujui

oleh para pihak. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kategori mediasi seperti:

- Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal (neighborhood mediation)
- Mediasi untuk keluarga (family mediation)
- Mediasi untuk lingkungan industry (industrial mediation)
- Mediasi untuk pemulihan (juvenile restitution)
- Bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan kejahatan ringan. Dari uraian tentang bentuk-bentuk mediasi di atas tergambar bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dapat berbentuk formal dan informal. Pengertian formal dalam hal ini dikaitkan dengan tercantumnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang-undang atau peraturan tertulis, dan yang dimaksudkan dengan informal adalah pranata mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun eksistensinya tidak terumus secara tertulis.²⁰

C. Mediasi Elektronik

Mediasi telah lama dikenal dalam penyelesaian sengketa perdata pada peradilan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada sumber hukum acara perdata di Indonesia yakni Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg jis. Pasal 31 RV yang pada pokoknya mewajibkan hakim yang tengah memeriksa perkara untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Jika

²⁰ Dewi Asimah, *Mediasi Di Pengadilan*, artikel. Hlm 3.

dicapai perdamaian akan dibuat suatu kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara mereka. Berikutnya, pengaturan mengenai mediasi juga pernah berlaku pada peraturan-peraturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (SEMA No. 1/2002); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 2/2003); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2008); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Adapun landasan hukum pelaksanaan mediasi yang saat ini masih berlaku adalah PERMA No. 1/2016. PERMA No. 1/2016 ini mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. PERMA No. 1/2016 merupakan pengganti sekaligus penyempurna dari PERMA No. 1/2008. Adapun hal-hal penting yang membedakan PERMA No. 1/2016 dengan pengaturan sebelumnya adalah terkait jangka waktu pelaksanaan mediasi yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari (Pasal 24); adanya kewajiban para pihak untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Pasal 6); dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi, yang mana jika nantinya para pihak tidak beritikad baik akan dapat berkonsekuensi pada gugatan atau perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima dan juga dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi (Pasal 7). Mediasi pada proses penyelesaian sengketa, terkhususnya pada perkara perdata di Pengadilan Negeri sifatnya adalah wajib sebagaimana diatur pada Pasal 3 PERMA No. 1/2016. Pasal tersebut pada pokoknya mewajibkan setiap hakim,

mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

- Pengertian Mediasi Elektronik

Persoalan e filing dan e payment secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna layanan baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana Pengadilan Agama sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk e court (meja layanan e court). Apabila kedua hal itu sudah dilaksanakan maka barulah e summons dan elitigasi dapat dijalani oleh user pengadilan agama sesuai mekanisme yang berlaku. Makalah ini akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini jurusita dan panitera pengganti serta majelis hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya. Cara-cara berperkara dengan mediasi elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan secara elektronik.

Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e court adalah jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Jika domisili pihak yang dipanggil berada diluar wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama yang melakukan panggilan, maka relas panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan agama di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang diberitahukan.

- 2) Persidangan Pertama dengan agenda upaya damai.

- 3) Sidang pertama dengan menggunakan elitigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi ecourt didalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan kedua nantinya dengan agenda (melaporkan hasil) mediasi wajib dihadiri oleh para pihak. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.
- 4) Persidangan untuk klasifikasi menggunakan ecourt dan Menyusun Court Calender.

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun court calender sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi kedalam ecourt. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak

setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentuka persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya.

5) Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik

Persidangan berikutnya sesuai court calender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut –turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui ecourt. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada e court maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik.

6) Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam e court. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah diupload kedalam ecourt.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi ahli, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang diadikannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan agama, semacam telekonferensi dengan live streaming atau menggunakan alat seperti command centre. Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diadikannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar dipasilitasi untuk itu, Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan melakukan penyempahan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara teleconference tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang live streaming ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud.

Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (descente) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

7) Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui e court. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumentasi melalui menu yang tersedia pada e court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihaklawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

8) Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e court pada jaringan internet publik. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik kepada para pihak melalui e court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBK yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.²¹

²¹ Arif Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang), Skripsi. Hlm 33.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI SECARA ELETRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Ambarawa

Nama Instansi	:	Pengadilan Agama Amabarawa Kelas 1 B
Alamat Kantor	:	Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Ambarwa
Telepon	:	(0298) 595259/ Fax. (0298) 593844
Website	:	pa-ambarawa.go.id
E-mail	:	<u>pa_ambarawa20@yahoo.co.id</u>

Luas Tanah	:	3.948 M2 (tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi)
Status Tanah	:	Milik Pemerintah RI Mahkamah Agung RI
Ketua Sekarang	:	Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI.,SH.,MH
Wilayah Yuridiksi	:	19 (Sembilan belas) kecamatan
Jumlah Aparatur	:	36 orang yang terdiri dari 24 PNS dan 12 orang tenaga honorer.

1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah kabupaten Semarang. Menurut sejarahnya Kab semarang yakni sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang. Pada jaman itu “GEMENTE (Kotapraja)” Semarang belum terbentuk.

Berdasarkan Undang-undang No: 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki Pemerintahan sendiri.²²

Dan saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan mengajukan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

²² <https://v2.pa-ambarawa.go.id/>. Diakses pada pukul 09.50 tanggal 22 September 2022.

Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status Kawedanan. Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 96 tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmian tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985), maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.

Oleh karena Ibukota Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsurangsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan Negeri Ambarawa ke Kota Ungaran dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungaran dengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang. Namun tidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Ambarawa. Pengadilan Agama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan SK Menteri Agama yang dikeluarkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ambarawa

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kota Ambarawa mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Magelang dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita

Pengganti dibawah jajarannya, agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). e) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). f) Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainlain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta meberi akses yang seluasluasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/114/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.

- 1) Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Ambarawa meliputi seluruh wilayah daerah Ambarawa dan sekitarnya yang meliputi :

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1.	Ambarawa	11.	Suruh
2.	Banyubiru	12.	Susukan
3.	Bawen	13.	Kaliwungu
4.	Bandungan	14.	Pabelan
5.	Bergas	15.	Bancak
6.	Kecamatan Jambu	16.	Getasan

7.	Pringapus	17.	Bringin
8.	Sumowono	18.	Tengaran
9.	Ungaran Barat	19.	Tuntang
10.	Ungaran Timur		

a) Visi dan Misi Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

b) Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepet, biaya ringan, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Penjabaran Tugas dan Wewenang Masing-Masing Bagian

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Ketua Pengadilan Agama

- Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas peradilan secara baik dan lancar.
- Memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB dalam daerah yurisdiksinya baik dalam bidang Peradilan maupun Ketatausahaan.
- Melaksanakan fungsi manajemen dengan baik, serasi dan selaras dalam penyusunan rencana kerja (planning) baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- Mengawasi administrasi keuangan perkara dan PNPB serta bertanggung jawab atas Keuangan DIPA.
- Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakul karimah.
- Membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa dan mengadili perkara untuk disidangkan.
- Membentuk dan memberi arahan dalam pelaksanaan kebijakan umum dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
- Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat di bawahnya dan mendelegasikan sebagian wewenangnya.
- Mengembangkan potensi pegawai dalam rangka promosi dan persiapan alih generasi.
- Menilai prestasi kerja bawahannya.
- Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Instansi Eksternal.
- Menyampaikan usul / saran dan laporan secara hirarkis.

- Melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala.
- Melaksanakan pembinaan mental dan disiplin pegawai.
- Menunjuk salah seorang hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan dan penanggung jawab disiplin Pegawai.
- Melaksanakan persidangan dan membuat putusan / Penetapan .
- Menginput data dalam SIPP

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

- Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- Bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB.
- Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek, sertaJangka panjang.
- Perencanaan (Planning, Programing) dan Pengorganisasian (Organizing).
- Pelaksanaan (Implementation dan Executing).
- Melaksanakan Pengawasan yang baik, serasi dan selaras.
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- Mengadakan pengawasan terhadap disiplin pegawai dan pola bindalmin.
- Mengadakan rapat khusus dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Melaksanakan tugas selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- Mengadakan rapat berkala dengan Hakim Pengawas Bidang dan melaporkan hasil rapat kepada Ketua.

3) Hakim Pengadilan Agama

- Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasinya. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
- Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta pengorganisasiannya.
- Membantu pimpinan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan mencari solusi pemecahannya.
- Menerima dan mencatat perkara yang diajukan secara lisan kepadanya atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB.
- Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas sesuai bidang pengawasan masing-masing.
- Melaksanakan tugas sebagai Hakim Mediator untuk memberikan pelayanan Hukum kepada pencari keadilan yang memerlukan dan melakukan serta memberikan solusi jalan/upaya penyelesaian permasalahan perkara yang diajukan para pihak.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- Bertanggung jawab kepada Ketua

4) Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama

- Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang

Administrasi Perkara, Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

- Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
- Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang.
- Mengadakan rapat dinas.
- Menetapkan pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.

5) Wakil Panitera

- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II, meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Membantu Panitera didalam mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara sesuai dengan pola bindalmin.
- Mendampingi dan membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta membantu minutasasi dan menjahit berkas perkara.
- Menginput data dalam SIPP.
- Meneliti dan memberikan paraf pada surat-surat keluar bidang Kepaniteraan sebelum ditanda tangani oleh Panitera.

- Meneliti berkas perkara baru yang diterima dari meja II selanjutnya menyerahkan kepada Panitera.
- Memberikan koreksi terhadap salinan putusan / penetapan, akta cerai dan membubuhi paraf pada bagian kanan pejabat yang akan menandatangani salinan, akta cerai dan surat-surat keluar dari Pengadilan.

6) Sekretaris

- Mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggungjawab kegiatan, menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.
- Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran (PPSPM) dan Bendahara peneluaran, Bendahara Penerimaan.
- Melaksanakan pengendalian dan Pelaksanaan Program agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Melaporkan hasil Pelaksanaan Program yang berada di bawah koordinasinya kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I B sebagai pengguna Anggaran. Pengguna Barang dalam rangka mencapai tujuan rencana strategis Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I B.
- Menyampaikan laporan realisasi Anggaran dan neraca setiap bulan kepada unit akuntansi pembantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang eselon I dan Kantor Wilayah Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

- Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan rencana kerja tahunan dalam Pedoman Operasional Kegiatan sesuai dengan program berdasarkan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan strategis Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I B dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan.
- Secara formal dan material bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang terhadap pelaksanaan program yang berada dalam pengawasannya.
- Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran
- Menandatangani berita acara rekonsiliasi Sistem Akutansi Instansi.
- Sebagai sekretaris Tim Promosi dan Mutasi (TPM).
- Sebagai Ketua KORPRI Unit Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I B.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bertanggung jawab kepada Ketua.

7) Kasubag Umum

- Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.Bag umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.
- Menyusun rencana anggaran kantor Pengadilan Agama Ambarawa.

- Mengelola keuangan yang berhubungan dengan negara dan urusan gaji.
- Menyiapkan DUK (Daftar Usulan Kegiatan) dan DUP (Daftar Usulan Proyek).
- Melaksanakan urusan tunjangan pegawai, lembur pegawai dan lain-lain.
- Melakukan dan menyelesaikan urusan perjalanan dinas.
- Mengusulkan anggaran belanja rutin dengan didukung data yang jelas dan lengkap.
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan sesuai petunjuk administrasi keuangan yang berlaku bagi Mahkamah Agung RI.
- Menyusun Laporan Keuangan (LK) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan bila diperlukan.
- Mengelola administrasi Bidang Keuangan (SAKPA, GPP, SPM, RKAKL).
- Mengelola administrasi Bidang Umum (SIMAK-BMN, SIMANTAP dan Barang Persediaan).
- Sebagai Tim Pengelola DIPA, melaksanakan tugas selaku Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Mengurus perlengkapan serta rumah tangga Kantor Pengadilan Agama Ambarawa.
- Merencanakan pembelian / belanja kebutuhan kantor, perlengkapan, maupun ATK.
- Mengurus administrasi dan barang-barang inventaris kekayaan kantor.

- Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan yang berhubungan dengan urusan umum.
- Mengurus surat masuk dan surat keluar dengan memberi nomor serta kode surat pada kartu kendali dan agenda.
- Mengurus arsip-arsip yang berhubungan dengan kesekretariatan.
- Menggandakan surat-surat yang diperlukan.
- Mengatur pembagian peralatan kerja, perlengkapan, dan alat-alat tulis kantor.
- Membuat data inventaris kantor, DBR (Daftar Barang Ruangan) KIB (Kartu Induk Barang).
- Membuat data barang inventaris yang akan dihapus.
- Menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan kantor.
- Bertanggung jawab kepada Sekretaris Mengurus perpustakaan dan menyiapkan buku tamu.
- Menyampaikan laporan kepada Sekretaris tentang mekanisme kerja urusan umum.
- Bekerjasama dan saling membantu dengan Ka Sub Bag Perencanaan Tehnologi informasi dan Pelaporan, Ka Sub Bag Kepegawaian organisasi dan tatalaksana.
- Mengurus / menerima tamu tentang permohonan bantuan sosial kemasyarakatan.
- Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya bila diperlukan.
- Sebagai koordinator pelaksanaan tugas seluruh tenaga honorer.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

8) Kasub Kepegawaian dan Kasub Keuangan

- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.
- Mengurus kepegawaian pada umumnya.
- Mengurus mutasi kenaikan pangkat, jabatan dan pemindahan pegawai.
- Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan KP4.
- Membuat bezetting Pegawai, dan daftar urut kepangkatan (DUK).
- Mengusulkan cuti pegawai atas permohonan pegawai yang bersangkutan.
- Mengusulkan Karis / Karsu dan Askes.
- Menyiapkan berkas usulan pensiun pegawai.
- Mengusulkan data penghargaan bagi pegawai yang telah mengabdikan pada Pengadilan Agama selama 10 tahun lebih.
- Melaksanakan kearsipan kepegawaian lainnya.
- Memelihara DP.3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengadministrasikan SKP untuk semua pegawai.
- Mengelola administrasi Bidang Kepegawaian (SIMPEG BADILAG, SIKEP. SAPK-BKN)
- Sebagai Administrastor Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS).
- Menyampaikan laporan kepada Sekretaris tentang Urusan Kepegawaian.
- Bekerja sama dan saling membantu kelancaran tugas Ka Sub Bag Umum dan Keuangan dan Ka Sub Bag Perencanaan TI dan Pelaporan dan Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana.
- Mengurus absensi hakim dan semua pegawai.

- Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya bila diperlukan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- Bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.
- Menerima, meneliti dan menyusun berkas perkara gugatan
- Meneliti persyaratan-persyaratan dalam berkas perkara gugatan sebelum diserahkan kepada Wakil Panitera.
- Mendampingi dan membantu Majelis Hakim dengan Membaca Berita Acara Sidang serta membantu minutasasi dan menjahit berkas perkara.
- Mengimput data dalam SIPP.
- Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas Meja I / Meja Pelayanan.
- Melayani masyarakat pencari keadilan dengan memberi penjelasan tentang perkara gugatan.
- Meneliti/mengoreksi gugatan / permohonan yang diajukan oleh pencari keadilan.
- Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya jika diperlukan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya dalam menentukan langkah kebijaksanaan di bidang tugasnya
- Bekerjasama dan saling membantu kelancaran tugas dengan Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum

- Mendata perkara gugatan yang sudah putus dan yang masih berjalan.
- Bertanggung jawab atas kelancaran register gugatan
- Melaksanakan perintah Panitera tentang permintaan rohaniwan bila diperlukan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
- Menerima dan meneliti perkara Permohonan.
- Menyusun berkas perkara Permohonan.
- Menyiapkan seluruh bahan / persyaratan berkas perkara Permohonan sebelum diserahkan kepada Wakil Panitera
- Mendampingi dan membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta membantu minutasasi dan menjahit berkas perkara.
- Mengimput data dalam SIPP.
- Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas Meja II / Meja Pelayanan.
- Melayani masyarakat pencari keadilan dengan memberi penjelasan tentang perkara Permohonan bila diperlukan
- Meneliti/mengoreksi perkara permohonan yang diajukan oleh pencari keadilan.
- Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya jika diperlukan.

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya dalam menentukan langkah kebijaksanaan di bidang tugasnya
- Mendata perkara permohonan yang sudah putus dan yang masih berjalan. • Bertanggung jawab atas kelancaran penulisan register permohonan.
- Bekerjasama dan saling membantu kelancaran tugas dengan Panitera

11) Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

12) Panitera Muda Hukum

- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkar.
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

13) Panitera Pengganti

- Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera/sekretaris.
- Membantu majelis hakim dalam persidangan berdasarkan penunjukan dari Panitera dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses pemeriksaan perkara.
- Mencatat selengkapnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dalam bentuk berita acara SIDANG yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Mengimput data dalam SIPP.
- Membantu hakim dalam pelaksanaan penyelesaian perkara, pengetikan konsep putusan/penetapan, minutasasi dan penjahitan berkas perkara.
- Memberitahukan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti tentang panggilan, tentang putusan/penetapan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak / para pihak / verstek, diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis. • Menandatangani putusan/penetapan bersama dengan majelis hakim yang bersidang.
- Menyampaikan laporan kepada Panitera sesuai dengan mekanisme kerja Panitera Pengganti yang ditanganinya
- Melaporkan kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara penundaan hari sidang, mencatatkan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum setelah selesai minutasasi dan dijahit.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

14) Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

- Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.
- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis, atau Panitera yang berhubungan dengan persidangan.²³

B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Eletronik Di Pengadilan Agama Ambarawa

Pola penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Ambarawa yaitu dengan menyampaikan kepada wilayah hukum ditempat dia berdomisili. Pada prinsipnya orang bercerai itu bertempat pada istri berdomisili. Contohnya saja istri tersebut bertempat tinggal dilampung, kemudian si istri pergi, terlepas alasan kepergian itu seperti apa, dan kemudahan sang suami mengajukan gugatan dan posisi alamat istri di lampung. Dari yang peneliti tangkap bahwa menurut penuturan bapak burhan, banyak pasangan luar daerah dan si pasangan tidak pernah diajak keasal pasangannya. Sehingga seolah-olah hanya menikah-menikah saja.

Penerapan mediasi ini yaitu setelah mendapat gugatan melalui panitra akan memberikan surat kepada panitra tempat domisili disana dan di wilayah hukum mana. Setelah itu, dipersiapkan alat-alat untuk keperluan mediasi secara elektronik ini (online). Kekurangan dari pola penerapan mediasi ini adalah

²³ <https://v2.pa-ambarawa.go.id/sop-pengadilan-agama-ambarawa/>. Diakses pada pukul 09.52 Tanggal 22 Juli 2023.

belum adanya sarana dan prasarana elektronik yang untuk menunjang pelaksanaan mediasi ini. Akan tetapi di ruang sidangnya sudah ada.²⁴

Dan di pengadilan Agama Ambarawa sudah terbiasa melakukan mediasi ini, jam berapapun yang mana mereka mengikuti jam kerjanya para pihak. Bukan hanya itu, wilayah tempat yang dituju juga harus menyetujui mediasi ini dilakukan secara elektronik. Berkaitan dengan kompetensi relatif, yang mana seharusnya harus datang di tempat istri berada menurut undang-undang, akan tetapi harus dibuktikan dulu apakah si istri tersebut nusyus atau tidak. jika terbukti nusyus maka kompetensi relatif tersebut bisa diajukan ditempat tinggal masing-masing.

Menurut Bapak Burhan, inti dari perma ini adalah tidak menafikannya mediasi. Yang mana dijelaskan pada perma No 1 tahun 2016 mewajibkan hadirnya para pihak. Dan peraturan tersebut, ada pengecualian jika pihak berada di luar daerah. Maka untukantisipasi tidak dilaksanakan perma No 1 tahun 2016 jo 130 HIR pada Pasal 82, yang mana mediasi adalah sebuah kewajiban bahwa ada asas mempersulit yang mana salah satunya adalah dengan mediasi. Diharapkan dengan adanya kewajiban mesiasi ini dapat mengungkapkan permasalahan para pihak. Dalam setiap peraturan mempunyai sebuah konsideran, yaitu rasionalisasi dari adanya aturan itu bagaimana. Dari penututuran beliau bahwa, ada peraturan Perma no 3 tahun 2022 bahwa karena saking pentingnya mediasi, walupun jaraknya jauh.

Sehingga dari peraturan tersebut, di Pengadilan Ambarawa menurut pengamatan dari 50% itu adalah karnyawan pabrik. Sehingga waktu untuk perbengadilan itu minim. Yang mana pengadilan harus menyesuaikan jam kerja mereka. Bukan hanya itu, pengadilann juga harus menyediakan mediasi tambahan atau mediasi sukarela. Alasannya adalah karena pengadilan

²⁴Wawancara dengan Bapak Burhannudin Iskak, selaku Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Ambarawa, jam 08.30 pada tanggal 21 Juli 2023.

menganggap bahwa perdamaian adalah pokok dari penyelesaian permasalahan yang mana ada kerelaan didalamnya.

Praktek mediasi elektronik di Pengadilan Ambarawa, bahwa masing-masing pengadilan harus mempunyai sarana-prasarana. Pelaksanaan mediasi elektronik ini biasanya melalui zoom. Yang mana harus sama-sama mempunyai sinyal atau satelit atau sarana pendukungnya terpenuhi. Selain itu, juga harus ada kesediaan dari masing-masing pihak, yang mana boleh melalui pengadilan maupun tidak melalui pengadilan, atau menggunakan hp dan tanpa menggunakan surat apapun.

Selain itu, Pengadilan Agama Ambarawa juga menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik ini. Ruangan tersebut, biasanya digunakan untuk kasus seperti sengketa cerai dan hakamen. Dari tahun ke tahun tingkat keberhasilan dari mediasi ini adalah menurut penuturan Bapak Burhan, di perma No 1 tahun 2016 keberhasilan ada macam-macam. Yaitu ada yang berhasil seluruhnya, dan ada juga yang berhasil sebagian. Tingkat keberhasilan yang seluruhnya belum ada, sedangkan yang berhasil sebagian rata-rata dapat dicapai walaupun meskipun tidak maksimal dan hanya 10% saja. Sedangkan tingkat keberhasilan dari mediasi secara elektronik, dari 300 perkara yang ada, yang berhasil hanya 10% saja, yang mana dari pihak istrilah yang mengajukan gugatan tersebut. Selain itu, cara penandatanganan kesepakatan perdamaian di pengadilan Agama Ambarawa, yaitu dengan cara rekaman bahwa dia setuju dan belum ada tanda tangan valiadisinya. Bahkan untuk mediasi elektronik ini, untuk bisa mewakili mediasi maka dibutuhkan surat kuasa istimewa. Yang mana jika para pihak tidak memberikan kuasa istimewa, dimana pengacara mewakili proses mediasi ini maka tetap akan tetap dilaksanakan mediasi secara elektronik ini.

Sejarah adanya mediasi eletronik di pengadilan Agama Ambarawa adalah bermula sejak tahun 2019. Sebelum adanya pandemi covid 19 sudah menerapkan pendaftaran e-courtd. Jika ditarik kebelakang tentang bukti

elektronik yang menurut Undang-Undang ITE sudah ada. Lalu di tahun 2018 Mahkamah Agung juga telah berdiskusi tentang pendaftaran secara elektronik, panggilan elektronik, dan juga litigasi secara elektronik. Sampai kemudian di undangkannya itu, sudah ada perma tahun 2018 dan dipertegas dengan perma no 3 tahun 2022. Pada perma tahun 2018 pendaftaran e-court hanya pengacara saja yang dapat mengaksesnya. Sedangkan para pihak akan diberikan akun tersendiri. Selain itu kekurangannya adalah belum ada ruang internet tersendiri untuk aplikasi mediasi ini, atau masih menggunakan aplikasi pasaran. Yang mana kekurangan tersebut, dikhawatirkan banyak rahasia. Padahal yang mana di mediasi ini mencakup semua sengketa diperadilan. Karena sifat kerahasiaan tersebut, jika hanya menggunakan aplikasi pasaran ditakutkan informasi yang ada di mediasi itu menjadi bukan ranah pribadi lagi, tapi bisa menjadi ranah umum atau konsumsi publik. Selain itu karena sifatnya yang wajib ini mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa sangat efektif, karena alasan apapun hampir tidak bisa ditoleransi karena adanya Perma No 3 tahun 2022 ini.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Bapak Burhannudin Iskak, selaku Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Ambarawa, jam 08.30 pada tanggal 21 Juli 2023.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI SECARA ELETRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

A. Analisis Tentang Kebijakan Pengadilan Agama Ambarawa terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Eletronik

Istilah mediasi cukup populer pada akhir-akhir ini dikalangan masyarakat, terutama dikalangan hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun hakim peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Dalam proses penanganan perkara, pihak pengadilan harus memberikan ruang mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan suatu proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dalam perkara penyelesaian sengketa yang di jembatan oleh hakim yang disebut sebagai mediator yang ditunjuk di pengadilan agama tersebut. Mediasi juga merupakan instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, telah dijelaskan diatas, bahwa mediasi bertujuan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dan meminimalisir terjadinya konflik dan kesalahpahaman yang ada.

Berdasarkan data dan informasi yang telah penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber dilapangan, langkah selanjutnya yaitu penulis menganalisis dan membandingkan data yang ada dilapangan dengan teori yang berlaku sesuai hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai mediasi juga pernah berlaku pada peraturan-peraturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran tersebut mengatur antara lain: Mengharuskan semua

hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 2/2003);
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2008); yang jelas hanya menyinggung prosedur tentang efektifitas cara bermediasi saja. Jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka. Dalam realitasnya pun pelaksanaan mediasi masih belum bisa meningkatkan persentase keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi khususnya terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama. Yang dimaksud di sini ialah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999).
5. Dan landasan hukum tentang pelaksanaan mediasi yang saat ini masih berlaku adalah PERMA No. 1/2016. PERMA No. 1/2016. Adapun hal-hal penting yang membedakan PERMA No. 1/2016 dengan pengaturan sebelumnya adalah terkait jangka waktu pelaksanaan mediasi yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari (Pasal 24); adanya kewajiban

para pihak untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Pasal 6); dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi, yang mana jika nantinya para pihak tidak beritikad baik akan dapat berkonsekuensi pada gugatan atau perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima dan juga dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi (Pasal 7). Pada pokoknya mewajibkan setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.²⁶

Dari data yang penulis dapat Pengadilan agama Ambarawa telah menyatakan siap melakukan mediasi secara elektronik ini. Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, seluruh aparatur Pengadilan Agama Ambarawa, sampai dengan pimpinan mengikuti kegiatan Launcing Aplikasi Sistem Informasi Teknis Peradilan Agama secara online. Pembinaan dari Mahkamah Agung tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja dengan berbasis teknologi demi terwujudnya peradilan yang agung. Makna 4 pilar yaitu pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung dengan peradilan teknologi informasi diharapkan dapat mendorong kinerja aparatur pengadilan menjadi lebih efisien dan efektif. Pengadilan Agama Ambarawa, secara tidak langsung juga telah sepakat untuk melaksanakan sistem peradilan dengan berbasis teknologi dengan menyetujui penerpan PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik ini.

Hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022 juga merupakan wujud keseriusan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan visinya, yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

²⁶ Dewi Asimah, *Mediasi Di Pengadilan*, artikel. Hlm 3.

Mekanisme tahapan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi online dapat diawali dengan tahap permohonan dan penyerahan dokumen, tahap pernyataan pembuka, tahap diskusi, tahap komunikasi terpisah, tahap kesepakatan dan diakhiri dengan tahap penutupan. Keberhasilan penerapan konsep mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia harus dipengaruhi dengan struktur hukum yang baik, substansi hukum yang jelas dan kultur budaya masyarakat. Struktur hukum menyangkut tentang sarana dan prasarana telekomunikasi memadai serta kecakapan mediator, substansi hukum merupakan peraturan perundangundangan yang mendukung penerapan mediasi online dan mengatur pelaksanaan mediasi online di Indonesia dan kultur budaya masyarakat sebagai kekuatan sosial bagaimana penggunaan hukum dengan baik.

Pengadilan Agama Ambarawa juga telah berupaya menyediakan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi secara elektronik ini. Terbukti beberapa kali disana telah melakukan mediasi berbasis elektronik ini yang hampir mencapai 300 perkara yang ada. Kesulitan yang dihadapi oleh pihak pengadilan adalah masih belum terstruktur nya cara mediasi ini. Yang mana hakim pernah melakukan mediasi ini melalui video call lewat hp saja, bukan melalui ruang sidang ataupun sarana yang menunjang untuk mediasi ini atau melalui teleconference.

Dan di pengadilan Agama Ambarawa sudah terbiasa melakukan mediasi ini, jam berapapun yang mana mereka mengikuti jam kerjanya para pihak. Bukan hanya itu, wilayah tempat yang dituju juga harus menyetujui mediasi ini dilakukan secara elektronik. Setelah itu, perlu dipersiapkan alat-alat untuk keperluan mediasi secara elektronik ini (online) atau harus memindahkan alat-alat

untuk pelaksanaan sidang tersebut. Kekurangan dari pola penerapan mediasi ini adalah belum adanya sarana dan prasarana elektronik yang untuk menunjang pelaksanaan mediasi ini. Akan tetapi di ruang sidangnya sudah ada. Kelebihannya, mediasi elektronik bisa memudahkan pihak-pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan.

B. Analisis Terhadap Sarana Dan Prasarana Untuk Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Ambarawa

Dari hasil wawancara secara umum lahirnya PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik ini merupakan pengejawantahan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan tersebut. Tentunya, dari pelaksanaan belit disini sangat berimplikasi pada proses penanganan perkara di pengadilan jika dapat diimplementasikan secara maksimal oleh setiap badan peradilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung. Peraturan ini dikeluarkan juga karena adanya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Dalam peraturan ini mediasi di pengadilan secara elektronik atau mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan mediasi secara elektronik sifatnya sukarela dan merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Mahkamah Agung telah berupaya mengurangi penumpukan perkara dengan menerbitkan PERMA ini yang mana, mewajibkannya mediasi untuk penyelesaian dari suatu perkara. Pelaksaaan mediasi di Pengadilan Agama

Ambarawa Perkembangan mediasi melalui elektronik ini, juga tidak diamati dengan baik, maka akan memberikan pengaruh besar terhadap pihak yang berperkara. Dari kaca yang peneliti lihat, telah banyak aplikasi yang digunakan hanya zoom saja untuk berperkara secara online.

Selain itu, faktor penghambat dari mediasi secara online dalam prakteknya adalah belum ada ruang internet tersendiri untuk aplikasi mediasi ini, atau masih menggunakan aplikasi pasaran. Yang mana kekurangan tersebut, dikhawatirkan banyak rahasia. Padahal yang mana di mediasi ini mencakup semua sengketa diperadilan. Karena sifat kerahasiaan tersebut, jika hanya menggunakan aplikasi pasaran ditakutkan informasi yang ada dimediasi itu menjadi bukan ranah pribadi lagi, tapi bisa menjadi ranah umum atau konsumsi publik.

Selain itu, cara penandatanganan kesepakatan perdamaian di pengadilan Agama Ambarawa, yaitu dengan cara rekaman bahwa dia setuju dan belum ada tanda tangan valiadisinya. Bahkan untuk mediasi elektronik ini, untuk bisa mewakili mediasi maka dibutuhkan surat kuasa istimewa. Yang mana jika para pihak tidak memberikan kuasa istimewa, dimana pengacara mewakili proses mediasi ini maka tetap akan tetap dilaksanakan mediasi secara elektronik ini. Pola penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Ambarawa yaitu dengan menyampaikan kepada wilayah hukum ditempat dia berdomisili. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah, Kurang maksimalnya peran mediator tersebut bukan karena waktu yang sempit, tetapi lebih dikarenakan profesionalisme yang kurang memadai. Disamping itu ketidak berhasilan mediasi juga dikarenakan para pihak yang belum memahami keuntungan dan kerugian apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi, dan pengaruh atau peran advokat yang menjadi kuasa atas sengketa tersebut. Perubahan paradigma mengadili menjadi paradigma penyelesaian masalah atau sengketa hukum adalah merupakan suatu strategi yang dapat mendorong berkembangnya

penyelesaian sengketa di luar proses peradilan baik yang dilekatkan pada pengadilan atau diluar pengadilan.²⁷

C. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Eletronik Di Pengadilan Agama Ambarawa

Menurut analisis penulis tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Eletronik atas pengaruh dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian menjadi tantangan bagi kita semua terutama lembaga peradilan yang membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum. Menurut pengadilan agama, ini menjadi salah satu kemudahan berpekara di pengadilan yaitu berpekara secara elektronik.

Dari problem diatas penulis menyimpulkan bahwa, berpekara secra elektronik ini lahir di Mahkamah Agung pada tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang merupakan salah satu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Layanan ini dapat memudahkan para pihak yang berpekara untuk mendaftarkan perkaranya tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Banyak kemudahan yang didapatkan dengan berpekara secara elektronik. Pasal 3 Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan Mediasi Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Dengan maksud menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat

²⁷ Analisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022

dan berbiaya ringan sekaligus membuka akses yang lebih besar kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perkara perdata, TUN, agama sebelumnya MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa/gugatan di pengadilan.

Namun, perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi dewasa ini memberi implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap efektivitas proses berperkara di pengadilan terutama dalam pelaksanaan mediasi. Sebab, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Kemudian, Perma tersebut diundangkan Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin 30 Mei 2022. Dalam Pasal 3 Perma Mediasi Elektronik, Mediasi di Pengadilan secara Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik (online/daring). Meski hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, pelaksanaan mediasi elektronik hanya akan dilakukan apabila terdapat kesepakatan para pihak untuk melakukannya. Jika disetujui, maka hakim pemeriksa akan menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 4-6 Perma Mediasi Elektronik. Atas persetujuan tertulis para pihak untuk melakukan mediasi elektronik, Panitera Pengganti kemudian akan mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik. Kemudian para pihak akan dimintakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik.

Untuk penunjukan mediator, para pihak tetap memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan. Barulah jika telah memilih

Mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk Mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitera pengganti. Namun, bila para pihak memilih menggunakan Mediator nonhakim, biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada para pihak dengan kesepakatan Mediator. Pasal 3 Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan Mediasi Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.²⁸

²⁸ Analisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Ambarawa, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanakan mediasi secara virtual pada Pengadilan Agama Ambarawa, tidak mengubah norma, bahkan Perma No. 1/2016 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) sudah mengatur secara tegas. Perubahannya hanya pada cara dan media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan melalui media elektronik atau virtual. Sehingga mediasi berbasis manual harus diubah menjadi mediasi berbasis aplikasi atau elektronik atau yang kita kenal dengan Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2022. Yang mana penulis mengamati dari wawancara, tingkat keberhasilan yang didapat seluruhnya belum ada, sedangkan yang berhasil sebagian rata-rata dapat dicapai walaupun meskipun tidak maksimal.
2. Kekurangan yang lainnya adalah belum ada ruang internet tersendiri untuk aplikasi mediasi ini, atau masih menggunakan aplikasi pasaran. Yang mana kekurangan tersebut, dikhawatirkan banyak rahasia. Padahal yang mana di mediasi ini mencakup semua sengketa diperadilan. Karena sifat kerahasiaan tersebut, jika hanya menggunakan aplikasi pasaran ditakutkan informasi yang ada dimediasi itu menjadi bukan ranah pribadi lagi, tapi bisa menjadi ranah umum atau konsumsi publik.

B. Saran

Berdasarkan penelitiab yang telah penulis lakukan, kesimpulan diatas, berikut saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Masing-masing pengadilan mempunyai situs atau aplikasi tersendiri untuk mediasi secara virtual tersebut. Yang mana, akan menjamin sifat kerahasiaan dari masing-masing pihak yang bersengketa.
2. Karena sifatnya yang wajib dari mediasi ini, dan kurang maksimalnya peran mediator bukan karena waktu yang sempit, tetapi lebih dikarenakan profesionalisme yang kurang memadai diharapkan dari pengadilan mengupayakan strategi yang dapat mendorong berkembangnya penyelesaian sengketa di proses peradilan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kasali Rhenald, *Disruption Jakarta*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Hidayat Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016.

Mudzhar M. Atho, “*Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologi*”, pidato pengukuhan guru besar madya dalam ilmu Sosiologi Hukum Islam, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999.

Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Al-Mumtaza Ainul Millah, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018*, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

Dewa I Gede Satya Bala Putra Dewa, *Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak*, Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019

Choeri Imron, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara*, Jepara, ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021

Hadi Sutrisno, *Metodologi research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

- Nico Ngani, *Metodologi penelitian dan penulisan hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia: 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia: 1984).
- V. Wiratma Sujarweni, *"Metodologi Penelitian"*. (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2021).
- Mardalena Hanifah, *JURNAL Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020.
- Nurrun Jamaludin: *Strategi Lembaga Bantuan Hukum, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.1, 2019
- Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013.
- Nur Lina Afifah, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 1442 H/2021 M.
- Zil Aidi, *Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 1.
- Dalih Effendy, *Pemeriksaan Perkarasecara Elektronik(E-Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, Artikel.
- Maulana Amin Thahir, *Efektivitas Penerapan Perma Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.
- Dewi Asimah, *Mediasi Di Pengadilan*, artikel.
- Arif Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang), Skripsi.
- <https://v2.pa-ambarawa.go.id/>. Diakses pada pukul 09.50 tanggal 22 September 2022.

<https://v2.pa-ambarawa.go.id/sop-pengadilan-agama-ambarawa/>. Diakses pada pukul 09.52 Tanggal 22 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Burhannudin Iskak, selaku Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Ambarawa, jam 08.30 pada tanggal 21 Juli 2023.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 *Tentang Mediasi*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Mediasi sebagai ranah penyelesaian sengketa*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 *Tentang Mediasi Secara Elektronik*.